

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 16 TAHUN 2002**

**TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran perlu disesuaikan
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (HO) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah dirubah dengan stbl. 1927 Nomor 499 dan stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.
2. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota-kota besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
10. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992, tentang PENGESAHAN VIENA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER dan MONTREAL PROTOCOL, ON SUBTANCES THAT DEplete THE OZONE LAYER AS ADJUSTED AND AMENDED BY THE SECOND MEETING OF THE PARTIES LONDON, 27 – 29 June, 1990 yang bertujuan menggalang kesepakatan dan kerjasama internasional guna mencegah perusakan dan penipisan lapisan ozon.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang

- Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KTPS/1985 tanggal 2 Januari 1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran pada Bangunan Gedung,
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997, tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur Adminstrasi pajak daerah dan retribusi daerah
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
 18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini dimaksud adalah :

- a. Daerah adalah Kota Medan
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Medan
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Medan
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Medan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan

- e. Dinas adalah dinas pencegahan pemadam kebakaran Kota Medan
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pencegah Kebakaran Kota Medan
- g. Pejabat adalah pegawai yang tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- h. Kas daerah adalah kas daerah kota Medan
- i. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- j. Jasa adalah kegiatan pemerintahan daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
- k. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
- l. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu
- m. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib tertribusi untuk memangaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah
- n. Surat Setorn Retribusi daerah (SSRD) selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- o. Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang
- p. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Byar Tambahan yang selanjutnya disebut SDRD KBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah besarnya retribusi yang telah ditetapkan sebelumnya
- q. Surat keterangan retribusi daerah lebih bayar tambahan yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi dan atau saksi administrasi berupa bunga atau denda
- r. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda
- s. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jumlah besarnya retribusi oleh wajib retribusi
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnny dalam rangka pengawasan kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah
- u. Alat pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran seperti Racun Api, Hidran dan Spinkler
- v. Alat Perlengkapan Penanggulangan Kebakaran adalah semua alat yang dapat digunakan membantu memadamkan atau menanggulangi bahaya kebakaran
- w. Ruangan adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai satau atau lebih yang dijadikan sebagai tempat kegaitan menyimpan, mengolah, memperdagangkan barang dan jasa umum

- x. Rumah Toko (Ruko) adalah bangunan yang berlantai satu atau lebih yang diperuntukkannya sebagai tempat usaha
- y. Rumah susun atau Flat/Apartemen adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda dan tahan bersama
- z. Kendaraan bermotor Umum adalah mobil penumpang umum, Mobil bus umum, mobil bus tidak umum, pick-up, mobil truck dan taxi yang digunakan untuk usaha
- aa. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandite, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroran lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- bb. Benda yang mudah Terbakar (MT) adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api mudah terbakar atau tidak merambatkan api.
- cc. Benda yang tidak mudah terbakar (TMT) adalah benda yang apabila terkena panas atau nyala api tidak mudah atau nyala api mudah terbakar atau tidak cepat merambatkan api.
- dd. Racun api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam api
- ee. Hidran adalah hidran kebakaran yang memiliki sejumlah air yang bertekanan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk memadamkan kebakaran
- ff. Hidran gedung adalah hidran yang terletak di dalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang di dalam bangunan atau gedung tersebut
- gg. Hidran halaman hidran yang terletak diluar bangunan yang instalasi dan peralatannya disediakan atau dipasang dalam bangunan tersebut
- hh. Sprinkler adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata kesemua arah
- ii. Jenis bangunan yang mudah terbakar (MT) adalah setiap jenis bangunan yang menyimpan, menggunakan, mengolah, menyalurkan, menjual dan atau memperdagangkan material yang mudah terbakar
- jj. Proteksi kebakaran adalah segala jenis sarana dan prasarana yang disiapkan dan dimiliki oleh setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda serta keselamatan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran dan alat tersebut harus bisa digunakan atau difungsikan sewaktu-waktu bila diperlukan
- kk. Detektor kebakaran adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suatu kebakaran
- ll. Rekomendasi adalah rekomendasi oleh Pemerintah Daerah tentang kelayakan atas alat pemadam, pencegah kebakaran yang dijula di toko dan yang akan dipasang pada bangunan
- mm. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik

- untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya
- nn. Tempat hiburan adalah semua jenis tempat pertunjukkan, permainan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk fasilitas olahraga
 - oo. Kantor adalah kantor-kantor perusahaan yang bergerak dibidang bisnis tidak termasuk kantor instansi pemerintah
 - pp. Biro jasa adalah seluruh kegiatan yang bergerak dibidang jasa seperti Konsultan, Administrasi, Travel Biro, Kursus/PLSM, tempat Praktek Dokter, tempat pengacara/bantuan hukum dan sebagainya
 - qq. Perusahaan adalah semua bentuk usaha yang bergerak dibidang bisnis baik swasta maupun BUMN/BUMD dan sejenisnya termasuk station Pengisian Bahan Bakar Umum atau disingkat SPBU
 - rr. Bengkel adalah semua jenis usaha yang bergerak dibidang perbaikan/service, baik dengan nama dan jenis apapun
 - ss. Pasar adalah meliputi pasar swalayan, Plaza, mall, pasar tradisional dalam bentuk toko, kios/stand dan sejenisnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah daerah bermaksud untuk memberitahukan pelayanan pemeriksaan alat Pemadam kebakaran kepada masyarakat agar terwujud pencegahan kebakaran yang maksimal sebelum terjadi bahaya kebakaran

Pasal 3

Pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah tujuannya agar alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki oleh masyarakat selalu siap pakai apabila digunakan sewaktu-waktu dalam pemadam bahaya kebakaran yang mengancam setiap saat.

BAB III PELAYANAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan Pelayanan jasa dalam hal :

- a. Pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran pada setiap bangunan dan kendaraan bermotor umum
- b. Memberikan rekomendasi

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung dan kendaraan bermotor

umum yang menyimpan, membuat membahaya bahan-bahan yang mudah terbakar atau tidak terbakar.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai ruangan, rumah toko, rumah susun, flat/apartemen, perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang Mudah Terbakar (MT) serta kendaraan bermotor umum wajib memiliki dan atau menyediakan alat pemadam kebakaran

Pasal 7

- (1) Alat pemadam kebakaran berupa racun api wajib disediakan pada setiap :
 - a. Ruang, rumah toko, plat/apartemen dan bangunan lainnya
 - b. Perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang Mudah Terbakar (MT) dan atau yang Tidak Mudah Terbakar (TMT)
 - c. Kendaraan bermotor umum
- (2) Jenis dan ukuran isi tabung Racun api yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 8

Alat pemadam kebakaran berupa Hidran wajib dipasang pada setiap :

- a. Bangunan industri, pabrik dan gedung
- b. Bangunan secara umum
- c. Bangunan Perumahan Real Estate, Flat/Apartemen, Rumah Susun

Pasal 9

- (1) Alat Pemadam Kebakaran Jenis sprinkler wajib dipasang pada :
 - a. Bangunan pasar, Plaza, Mall dan sejenisnya yang bertingkat 2 atau lebih
 - b. Bangunan yang memiliki ketinggian diatas 14 meter atau bangunan bertingkat yang memiliki 4 tingkat atau lebih
- (2) Jenis dan jumlah spinkler sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Daerah

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang Mudah Terbakar (MT) wajib memiliki 1 (satu) buah tabung Racun Api setiap luas ruangan dari 1 s/d 40 m².
- (2) Terhadap perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang Tidak Mudah Terbakar (TMT) wajib memiliki 1 (satu) buah tabung Racun Api setiap luar ruangan dari 1 s/d 75 m².
- (3) Rumah susun, flat/Apartemen wajib memiliki 1 (Satu) buah Tabung Racun Api setiap luar ruangan dari 1 s/d 60 m².
- (4) Kendaraan bermotor umum wajib memiliki 1 (satu) buah tabung Racun Api dan khusus untuk Truck tangki pembawa BBM awajib memiliki minimal 2 (dua) buah tabung racun api
- (5) Bangunan industri, pabrik-pabrik dan gudang wajib memiliki hidran 1 (satu) unit untuk setiap luas ruangan dari 1 s/d 600 m².

- (6) Bangunan seperti pasar, plaza, mall, pusat perbelanjaan, kompleks, pertokoan, Hotel dan sejenisnya, Tempat Hiburan, Kompleks perkantoran wajib Hidran 1 (satu) unit untuk setiap luas ruangan 1 s/d 800 m².
- (7) Bangunan Real Estate, Rumah Susun, Flat/Apartemen wajib memiliki Hidran 1 (satu) unit pada setiap luas ruangan 1 s/d 1000 m².
- (8) Bangunan sebagaimana disebutkan pada pasal 9 ayat (1) huruf a dan b wajib memiliki 1 (satu) unit Spinkler setiap tingkat

Pasal 11

Setiap pemilik/pengelola bangunan diwajibkan memberikan kemudahan kepada Petugas Dinas Pencegahan Pemadam Kebakaran yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan alat-alat perlengkapan penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan termasuk, pada saat bertugas untuk menanggulangi kebakaran.

BAB V NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama Retribusi pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran dalam daerah dipungut Retribusi.

Pasal 13

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada penginapan dan sejenisnya, mess, Asrama, Tempat Hiburan, Pusat Perawatan (rumah sakit) dan sejenisnya, pusat pendidikan, pasar, biro jasa, pabrik, gudang, bengkel, dan perusahaan dan perusahaan lainnya serta kendaraan bermotor umum.

Pasal 14

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bab 15

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk membayar Retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa umum.

Pasal 17

Retribusi yang terulang dipungut di dalam daerah.

BAB VII TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan :

- a. Luas tempat dan alat pemadam kebakaran
- b. Jenis Alat Pemadam Kebakaran
- c. Lokasi

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran meliputi jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat. Pemadam Kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan masyarakat.
- (2) Sasaran penetapan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam rangka menutupi biaya penyediaan jasa berupa :
 - a. Biaya administrasi
 - b. Biaya pemeriksaan dan pengawasan
 - c. Biaya pencetakan
 - d. Biaya Pembinaan

BAB IX STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Besarnya/Ruangan :
 - a. Bangunan/Ruangan

| Mudah Terbakar (MT) | | Tidak Mudah Terbakar (TMT) | | Besarnya | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------|--------|
| Luas | Jumlah | Luas | Jumlah | MT | TMT |
| 1 s/d 40 m | 1 tbg | 1 s/d 75 m | 1 tbg | | |
| Diatas 40 m s/d 200m | 2 s/d 5 tbg | Diatas 75 m s/d 300 m | 2 s/d 5 tbg | 20.000 | 20.000 |
| Diatas 200 m s/d seterusnya | Dari 6 tbg dst | Diatas 300 m s/d seterusnya | Dari 6 tbg dts | 17.000 | 17.000 |
| 1 s/d 6 m | 1 tbg | 1 s/d 6 | 1 tbg | 8.500 | 6.000 |
| 1 s/d 4 m | 1 tbg | 1 s/d 6 | 1 tbg | 7.000 | 6.000 |
| 1 s/d 40 m | 1 tbg | 1 s/d 75 | 1 tbg | 35.000 | 25.000 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|--------|--------|
| Diatas 40 m s/d 250 m | 2 s/d 6 tbg | Diatas 76 m s/d 300 m | Dari 2 s/d 4 tbg | 20.000 | 20.000 |
| Diatas 250 s/d seterusnya | Dari 6 tbg dst | Diatas 300 m s/d seterusnya | Dari 5 tb dts | 17.000 | 17.000 |

b.

| No | Jenis Kendaraan Bermotor Umum | Jumlah Racun Api | Besarnya Tarif Retribusi Per Tabung |
|----|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Mobil Penumpang Umum | 1 tbg | 5.000 |
| 2 | Mobil Bus Umum | 1 tbg | 10.000 |
| 3 | Mobil Bus Tidak Umum | 1 tbg | 5.000 |
| 4 | Mobil Truk Umum | 1 tbg | 10.000 |
| 5 | Mobil Truk Tidak Umum | 1 tbg | 5.000 |
| 6 | Mobil Tanki BBM/Gas | 1 tbg | 25.000 |
| 7 | Mobil Pick-Up/Taxi | 1 tbg | 5.000 |

(2) Besarnya Retribusi Pemeriksaan Hidran Halaman dan Hidran Gedung Pertahun :

| Hidran Halaman | | Hidran Gedung | | Besarnya Tarif Retribusi per Hidran/Titik | |
|----------------|---------|---------------|---------|---|--------|
| Luas | Jumlah | Luas | Jumlah | MT | TMT |
| 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 600 m | 1 titik | 600 m | 1 titik | 50.000 | 60.000 |
| 800 m | 1 titik | 800 m | 1 titik | 50.000 | 60.000 |
| 1000 m | 1 titik | 1000 m | 1 titik | 50.000 | 60.000 |

(3) Besarnya restribusi pemeriksaan sprinkler per- tahun

| Jumlah Spinker | Besar Tarif Retribusi Per-lantai/perangkat |
|-------------------------------|--|
| 3 | 7 |
| 1 (satu) perangkat per-lantai | Rp. 50.000 |
| 1 (satu) perangkat per-lantai | Rp. 50.000 |
| 1 (satu) perangkat per-lantai | Rp. 50.000 |
| 1 (satu) perangkat per-lantai | Rp. 50.000 |

Pasal 21

Bagi yang memiliki Tabung Racun Api lebih dari 2 (dua) tabung keatas, maka besarnya tarif Retribusi yang dikenakan pada tabung pertama tetap dihitung dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan pemilikan 1 (satu) tabung sedangkan pemilikan tabung ke 2 (dua) dan seterusnya tetap dikenakan berdasarkan ketentuan tarif selanjutnya (MT/TMT).

BAB X TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala daerah Menerbitkan SKRD untuk menetapkan Retribusi yang didasarkan kepada surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD)
- (2) Apabila dalam hal STPRD tidak dipengaruhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Kepala Daerah akan menerbitkan SKRD secara jabatan
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terulang, maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD tambahan.

Pasal 24

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ke tiga/diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat ketetapan Retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Retribusi yang dipungut berdasarkan peraturan daerah ini disetorkan ke Kas daerah

Pasal 25

Kepada petugas pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (Lima persen) dari jumlah, pungutan yang disetor ke kas daerah

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi, sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala daerah

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD jabatan atau
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD oleh Kepala Daerah

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (3) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran

BAB XIII PENYIDIK

Pasal 29

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - i. Memanggil orang untuk mendengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimana dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-undang No. II tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya dinyatakan masih berlaku sampai masa retribusinya berakhir.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan keputusan kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 23 Desember 2003

WALIKOTA MEDAN ,

Dto.

DRS. H. ABDILLAH, AK, MBA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kota Medan

Nomor : 4 Seri C

Tanggal : 23 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN ,

Cap/ttd

Drs. H. RAMLI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 400023264